



## Peran Notaris dalam Transformasi Digital Layanan Perizinan Berusaha

Wely Julyan Pratama<sup>1</sup>, Gunawan Edo Wardo<sup>2</sup>, Khalid Muhammad Hadiid<sup>3</sup>, David Samuel Anugrah Pasaribu<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Jambi, Indonesia

\*Corresponding author, email; [Wellyjulian96@gmail.com](mailto:Wellyjulian96@gmail.com), [Sagamalikgunawan@gmail.com](mailto:Sagamalikgunawan@gmail.com), [Narasi16oke@gmail.com](mailto:Narasi16oke@gmail.com), [davidsamuel607@gmail.com](mailto:davidsamuel607@gmail.com),

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

#### Keywords:

Notaries, Digital Transformation, OSS, Business Licensing, Legal Certainty.

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Wely Julyan Pratama, Gunawan Edo Wardo, Khalid Muhammad Hadiid, David Samuel Anugrah Pasaribu" Peran Notaris dalam Transformasi Digital Layanan Perizinan Berusaha" *Journal of Sharia Economics* 8, No. 1 June: 2026

### ABSTRACT

Digital transformation in public services has become one of the Indonesian government's main agendas to improve bureaucratic effectiveness and facilitate investment. The implementation of the Online Single Submission (OSS) system as an electronic-based business licensing service has transformed the licensing administration pattern from a conventional system to an integrated digital system. In this process, notaries play a crucial role as public officials authorized to issue authentic deeds and guarantee legal certainty for business actors. This study aims to analyze the role of notaries in the digital transformation of business licensing services, examine the challenges faced in implementing digitalization, and examine efforts to strengthen legal regulations in Indonesia. The study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results show that notaries have a strategic role in the process of establishing a business entity, validating electronic documents, integrating the General Legal Administration (AHU) system with the OSS, and providing legal certainty for digital business transactions. However, digital transformation also presents various challenges, including electronic data security, the use of electronic signatures, limited information technology competency, and synchronization of legal regulations. Therefore, strengthening the digital capacity of notaries, harmonizing regulations, and improving the security of electronic systems are necessary to support the effectiveness of digital-based business licensing services in Indonesia.

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem pelayanan publik. Digitalisasi menjadi salah satu instrumen utama pemerintah modern dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat pelayanan administrasi, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Di Indonesia, transformasi digital menjadi agenda strategis nasional yang terus didorong melalui reformasi birokrasi dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Menurut Heeks (2006, p. 2), digitalisasi pemerintahan merupakan bentuk modernisasi administrasi negara melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu bentuk nyata transformasi tersebut terlihat dalam sektor pelayanan perizinan berusaha melalui penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS).

Digitalisasi layanan perizinan berusaha lahir sebagai respons atas berbagai permasalahan birokrasi konvensional yang selama bertahun-tahun dinilai lambat, berbelit-belit, dan tidak efisien. Sebelum adanya sistem OSS, pelaku usaha harus mendatangi berbagai instansi untuk memperoleh izin usaha, izin operasional, maupun izin komersial. Kondisi tersebut menimbulkan biaya tinggi, ketidakpastian waktu, dan potensi terjadinya praktik korupsi administratif. Menurut Rahardjo (2000, p. 53), birokrasi yang panjang dan tidak efektif dapat menghambat terwujudnya kepastian hukum serta pelayanan publik yang berkeadilan.

Pemerintah kemudian melakukan reformasi melalui penerapan sistem OSS berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem OSS memungkinkan pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, serta berbagai dokumen legalitas lainnya melalui satu platform digital yang terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait (Indonesia, 2021). Sistem tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan kemudahan investasi dan daya saing ekonomi nasional.

Transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya berdampak pada mekanisme birokrasi pemerintah, tetapi juga memengaruhi profesi hukum, termasuk notaris. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik, notaris memegang posisi penting dalam proses pendirian badan usaha dan legalisasi dokumen perusahaan. Dalam konteks digitalisasi layanan perizinan, peran notaris menjadi semakin strategis karena berbagai dokumen hukum perusahaan harus terintegrasi dengan sistem elektronik pemerintah (Adjie, 2018, p. 17).

Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktik bisnis modern, akta notaris menjadi dasar legalitas bagi pendirian Perseroan Terbatas (PT), koperasi,

yayasan, dan badan usaha lainnya. Akta tersebut kemudian digunakan dalam proses pendaftaran badan hukum melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) yang terhubung dengan OSS. Menurut Salim HS (2019, p. 24), akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga menjadi instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum dalam kegiatan usaha.

Perubahan sistem administrasi dari manual ke digital menuntut notaris untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Notaris tidak lagi hanya berfungsi sebagai pembuat akta konvensional, tetapi juga sebagai pihak yang memahami sistem elektronik, validasi digital, serta mekanisme integrasi data antarinstansi pemerintah. Dalam hal ini, notaris menjadi penghubung penting antara kepentingan hukum privat dan sistem administrasi publik berbasis elektronik.

Transformasi digital juga memunculkan konsep *cyber notary* yang mulai berkembang dalam praktik hukum modern. Konsep ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris, termasuk penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan komunikasi daring dalam proses pelayanan hukum. Menurut Makarim (2013, p. 87), konsep *cyber notary* merupakan bentuk adaptasi profesi notaris terhadap perkembangan teknologi digital dan kebutuhan masyarakat modern terhadap pelayanan hukum yang cepat serta efisien.

Di sisi lain, digitalisasi layanan perizinan berusaha menghadirkan tantangan baru terkait aspek keamanan data dan kepastian hukum dokumen elektronik. Penggunaan sistem daring meningkatkan risiko kebocoran data, peretasan, pemalsuan identitas, dan manipulasi dokumen digital. Dalam konteks tersebut, notaris memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan validitas dan autentisitas dokumen hukum yang digunakan dalam sistem elektronik. Menurut Dewi (2021, p. 112), perlindungan data pribadi menjadi isu utama dalam pengembangan sistem administrasi berbasis digital karena berkaitan langsung dengan hak privasi dan keamanan informasi masyarakat.

Kepastian hukum menjadi aspek fundamental dalam setiap transaksi bisnis. Dalam dunia usaha, legalitas dokumen dan keabsahan identitas para pihak merupakan syarat utama untuk menciptakan kepercayaan dalam hubungan hukum. Oleh karena itu, peran notaris dalam menjamin keabsahan dokumen elektronik menjadi semakin penting di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi. Radbruch (1961, p. 71) menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan.

Selain aspek keamanan data, tantangan lain yang dihadapi notaris adalah keterbatasan kompetensi teknologi informasi. Tidak semua notaris memiliki kemampuan digital yang memadai untuk mengoperasikan sistem elektronik secara optimal. Padahal, transformasi digital menuntut kemampuan adaptasi yang tinggi agar pelayanan hukum dapat berjalan efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut Nugroho (2020, p. 145), rendahnya literasi digital sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi transformasi digital sektor publik di Indonesia.

Permasalahan lain yang muncul adalah belum optimalnya sinkronisasi regulasi terkait penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan digital dalam praktik kenotariatan. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui legalitas dokumen elektronik, implementasinya dalam praktik notaris masih menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait kekuatan pembuktian akta elektronik dan kewajiban kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris (Indonesia, 2008).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, digitalisasi layanan publik harus tetap memperhatikan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat. Sistem elektronik tidak boleh mengurangi kualitas kepastian hukum maupun perlindungan terhadap para pihak. Oleh karena itu, keberadaan notaris sebagai pejabat umum menjadi penting untuk menjaga integritas sistem hukum dalam era digital.

Transformasi digital layanan perizinan berusaha juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah meningkatkan peringkat *ease of doing business*. Kemudahan investasi menjadi faktor penting dalam menarik investor domestik maupun asing. Dalam hal ini, efisiensi pelayanan perizinan harus diimbangi dengan jaminan kepastian hukum agar tercipta iklim usaha yang kondusif. Menurut World Bank (2016, p. 5), reformasi birokrasi berbasis digital memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan daya saing investasi suatu negara.

Notaris memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung stabilitas dan kepastian hukum dunia usaha. Melalui akta autentik yang dibuatnya, notaris memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks digitalisasi, peran tersebut berkembang menjadi pengawasan terhadap validitas dokumen elektronik dan kepatuhan terhadap sistem administrasi digital pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai pembaruan regulasi untuk mendukung transformasi digital pelayanan publik, termasuk melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Regulasi tersebut menegaskan penggunaan sistem OSS berbasis risiko sebagai mekanisme utama pelayanan perizinan usaha di Indonesia. Dengan sistem tersebut, jenis perizinan ditentukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Perubahan paradigma pelayanan perizinan dari berbasis izin menuju berbasis risiko menuntut integrasi data yang lebih kompleks. Dalam proses tersebut, notaris menjadi salah satu aktor penting karena data badan usaha yang dibuat melalui akta notaris harus sinkron dengan sistem elektronik pemerintah. Kesalahan data atau

ketidaksesuaian dokumen dapat menimbulkan hambatan administratif maupun sengketa hukum di kemudian hari.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membawa perubahan pola interaksi masyarakat dengan layanan hukum. Masyarakat kini menghendaki pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan efisien. Kondisi tersebut mendorong notaris untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi, termasuk penggunaan sistem administrasi digital dalam proses penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum.

Namun demikian, digitalisasi tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan autentikasi. Kehadiran notaris tetap diperlukan untuk memastikan identitas para pihak, kehendak hukum, dan keabsahan dokumen. Oleh karena itu, transformasi digital harus dipahami sebagai sarana pendukung pelayanan hukum, bukan pengganti fungsi substantif notaris (Adjie, 2018, p. 42).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran notaris dalam transformasi digital layanan perizinan berusaha menjadi penting untuk dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi dan fungsi notaris dalam sistem perizinan elektronik, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam era digitalisasi, serta merumuskan upaya penguatan regulasi dan kapasitas profesi notaris di Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik**

Transformasi digital merupakan proses perubahan sistem kerja konvensional menuju sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks pemerintahan, transformasi digital dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi elektronik dalam proses administrasi negara. Menurut Heeks (2006, p. 2), transformasi digital pemerintahan merupakan bentuk modernisasi birokrasi yang bertujuan menciptakan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Penerapan transformasi digital di Indonesia diwujudkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi bagian dari reformasi birokrasi nasional. Digitalisasi pelayanan publik memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan administratif secara cepat tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang panjang. Menurut Indrajit (2016, p. 45), penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengurangi praktik maladministrasi.

Dalam sektor perizinan berusaha, transformasi digital diwujudkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Sistem tersebut merupakan platform elektronik terintegrasi yang digunakan untuk mengurus izin usaha secara daring. OSS hadir sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan iklim investasi

nasional dan mempercepat proses pelayanan administrasi bisnis (Indonesia, 2021).

Transformasi digital pelayanan perizinan juga berkaitan erat dengan konsep *e-government*. World Bank (2016, p. 5) mendefinisikan *e-government* sebagai penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga lainnya. Dalam implementasinya, *e-government* bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum dan keamanan data. Digitalisasi administrasi negara memerlukan sistem perlindungan hukum yang mampu menjamin keamanan informasi dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi dan sistem hukum menjadi aspek penting dalam pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik.

### **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch (1961, p. 71), kepastian hukum diperlukan agar masyarakat memperoleh perlindungan terhadap hak dan kewajibannya melalui aturan hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Dalam konteks pelayanan publik, kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap proses administrasi dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam pelayanan perizinan berusaha, kepastian hukum berkaitan dengan legalitas dokumen, validitas identitas para pihak, serta keabsahan izin usaha yang diterbitkan oleh pemerintah. Kepastian hukum menjadi penting karena kegiatan usaha memerlukan jaminan legalitas agar dapat menjalankan aktivitas bisnis secara aman dan terlindungi dari sengketa hukum.

Menurut Rahardjo (2000, p. 53), kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan tertulis, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi pelaksanaan hukum dalam praktik administrasi negara. Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan publik harus tetap memperhatikan prinsip legalitas dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Dalam praktik kenotariatan, kepastian hukum diwujudkan melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan hubungan hukum (Adjie, 2018, p. 17). Dalam era digitalisasi, kepastian hukum juga mencakup keabsahan dokumen elektronik dan validitas transaksi digital.

Penggunaan dokumen elektronik dalam pelayanan publik menimbulkan tantangan baru terkait kekuatan pembuktian hukum. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu menjamin legalitas dokumen elektronik agar memiliki kekuatan hukum yang setara dengan dokumen konvensional.

### **Konsep Cyber Notary**

Perkembangan teknologi informasi melahirkan konsep *cyber notary* dalam praktik kenotariatan modern. *Cyber notary* merupakan konsep penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris, termasuk penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan digital, dan komunikasi daring dalam pelayanan hukum (Makarim, 2013, p. 87).

Konsep *cyber notary* berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menghendaki pelayanan hukum yang cepat, efektif, dan efisien. Dalam praktik internasional, konsep ini telah diterapkan melalui penggunaan *video conference*, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan penyimpanan arsip digital.

Di Indonesia, penerapan *cyber notary* masih menghadapi kendala regulasi karena Undang-Undang Jabatan Notaris pada dasarnya masih menekankan prinsip kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Meskipun demikian, beberapa bentuk digitalisasi telah diterapkan dalam administrasi kenotariatan, seperti penggunaan AHU Online dan sistem administrasi badan hukum berbasis elektronik.

Menurut Adjie (2018, p. 42), digitalisasi dalam praktik kenotariatan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan autentikasi hukum agar tidak mengurangi kekuatan pembuktian akta autentik. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam praktik notaris harus didukung dengan sistem keamanan dan regulasi yang memadai.

Konsep *cyber notary* juga berkaitan erat dengan penggunaan tanda tangan elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi persyaratan autentikasi dan integritas data (Indonesia, 2008). Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan hukum Indonesia mulai mengakomodasi penggunaan teknologi digital dalam transaksi hukum.

### **Peran Notaris dalam Pelayanan Perizinan Berusaha**

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik mengenai segala perbuatan hukum, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan usaha, notaris memiliki peran penting dalam proses pendirian badan usaha, perubahan anggaran dasar perusahaan, merger, akuisisi, hingga pembubaran badan usaha (Salim HS, 2019, p. 24).

Dalam sistem perizinan berusaha berbasis elektronik, notaris berfungsi sebagai pihak yang memastikan legalitas dokumen perusahaan sebelum didaftarkan ke dalam sistem OSS. Akta pendirian perusahaan yang dibuat oleh notaris menjadi dasar legalitas bagi pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha lainnya.

Selain itu, notaris juga memiliki fungsi verifikasi identitas dan validasi dokumen hukum. Dalam sistem digital, validitas data menjadi sangat penting karena seluruh informasi administrasi tersimpan secara elektronik. Oleh karena itu, notaris memiliki

tanggung jawab menjaga keakuratan data dan memastikan keabsahan identitas para pihak.

Menurut Habib Adjie (2018, p. 56), notaris memiliki kedudukan strategis dalam menciptakan kepastian hukum di bidang bisnis karena akta autentik yang dibuatnya menjadi alat bukti yang sempurna di hadapan hukum. Dalam era digitalisasi, fungsi tersebut berkembang menjadi pengawasan terhadap legalitas dokumen elektronik dan integrasi data dengan sistem administrasi pemerintah.

Perkembangan digitalisasi pelayanan perizinan menuntut notaris untuk memiliki kemampuan teknologi informasi yang memadai. Notaris tidak hanya dituntut memahami hukum, tetapi juga harus mampu mengoperasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi dengan layanan pemerintah elektronik.

### **Perlindungan Hukum dalam Transaksi Elektronik**

Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak masyarakat melalui perangkat hukum. Menurut Satjipto Rahardjo (2000, p. 54), perlindungan hukum bertujuan melindungi kepentingan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan sosial.

Dalam konteks transaksi elektronik, perlindungan hukum mencakup perlindungan data pribadi, keamanan sistem elektronik, dan kepastian hukum dokumen digital. Digitalisasi pelayanan publik meningkatkan risiko kebocoran data dan kejahatan siber sehingga diperlukan regulasi yang mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur mengenai penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik (Indonesia, 2008).

Menurut Dewi (2021, p. 112), perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam era digital karena berkaitan langsung dengan hak privasi masyarakat. Dalam praktik kenotariatan digital, perlindungan data menjadi sangat penting mengingat notaris memiliki akses terhadap berbagai dokumen dan informasi rahasia milik klien.

Oleh karena itu, transformasi digital pelayanan perizinan berusaha harus diimbangi dengan penguatan sistem keamanan data dan regulasi perlindungan hukum agar masyarakat memperoleh kepastian dan perlindungan dalam penggunaan layanan elektronik.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada analisis norma hukum, asas hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan

perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan jabatan notaris, sistem perizinan berusaha, serta transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Menurut Soekanto dan Mamudji (2015, p. 13), penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *cyber notary*, *e-government*, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Pendekatan ini bertujuan memperoleh pemahaman teoritis terhadap perkembangan digitalisasi layanan hukum dan administrasi bisnis. Marzuki (2017, p. 177) menjelaskan bahwa pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna menemukan ide atau konsep yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan transformasi digital layanan perizinan berusaha. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian. Menurut Ibrahim (2019, p. 296), penggunaan bahan hukum primer dan sekunder sangat penting dalam penelitian normatif untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai literatur hukum, dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, serta artikel akademik terkait digitalisasi pelayanan perizinan berusaha dan praktik kenotariatan elektronik. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data teoritis dan normatif yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Nazir (2014, p. 93) menyatakan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen, buku, dan sumber tertulis lainnya yang memiliki hubungan dengan objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan penalaran yuridis terhadap berbagai regulasi dan konsep hukum yang berkaitan dengan transformasi digital layanan perizinan berusaha. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara mengidentifikasi hubungan antara regulasi hukum dan praktik digitalisasi pelayanan perizinan berusaha, khususnya terkait peran notaris dalam sistem elektronik. Selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap implementasi konsep *cyber notary* serta evaluasi terhadap tantangan dan kebutuhan penguatan

regulasi di masa mendatang. Menurut Moleong (2018, p. 248), analisis data kualitatif dilakukan melalui proses pengorganisasian dan penafsiran data untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan tujuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Transformasi Digital Pelayanan Perizinan Berusaha di Indonesia**

Transformasi digital pelayanan publik di Indonesia merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan administrasi negara. Dalam bidang perizinan berusaha, pemerintah melakukan perubahan fundamental melalui penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) yang terintegrasi secara elektronik. Sistem tersebut menjadi instrumen utama pemerintah dalam mempercepat proses perizinan dan meningkatkan daya saing investasi nasional. Menurut konsep *e-government*, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (World Bank, 2016).

Sebelum diterapkannya OSS, proses perizinan usaha di Indonesia dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai instansi pemerintah. Pelaku usaha harus mendatangi kantor kementerian, pemerintah daerah, maupun lembaga teknis lainnya untuk memperoleh izin usaha. Kondisi tersebut menyebabkan proses birokrasi menjadi panjang, memerlukan biaya tinggi, dan menimbulkan ketidakpastian waktu penyelesaian izin. Selain itu, sistem manual juga membuka peluang terjadinya praktik maladministrasi dan korupsi birokrasi. Menurut Rahardjo (2000), birokrasi yang tidak efisien dapat menghambat terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam pelayanan publik.

Pemerintah kemudian melakukan reformasi melalui penerapan sistem OSS berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem OSS memungkinkan pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, dan izin usaha secara daring melalui satu platform elektronik yang terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintah (Indonesia, 2021).

Transformasi digital tersebut memberikan dampak signifikan terhadap pola pelayanan publik. Pelayanan yang sebelumnya berbasis tatap muka berubah menjadi pelayanan elektronik berbasis data digital. Seluruh proses administrasi dilakukan melalui sistem *online*, mulai dari pengajuan dokumen, verifikasi data, hingga penerbitan izin usaha. Dengan demikian, waktu pelayanan menjadi lebih cepat dan biaya administrasi dapat ditekan. Menurut Indrajit (2016), digitalisasi birokrasi mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui integrasi data dan pengurangan prosedur administratif.

Implementasi OSS juga menunjukkan perubahan paradigma birokrasi dari

sistem administrasi tradisional menuju *e-government*. Dalam konsep *e-government*, teknologi informasi digunakan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Digitalisasi pelayanan perizinan merupakan bentuk nyata modernisasi administrasi negara dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 (Heeks, 2006).

Namun demikian, transformasi digital pelayanan perizinan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum dan kepastian administrasi. Sistem digital membutuhkan validitas data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, integrasi antara sistem administrasi digital dan profesi hukum, khususnya notaris, menjadi sangat penting. Menurut Radbruch (1961), kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam menciptakan keteraturan dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Dalam praktiknya, OSS terhubung dengan berbagai sistem elektronik pemerintah, termasuk Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Integrasi tersebut memungkinkan data badan usaha yang dibuat melalui akta notaris dapat langsung terhubung dengan sistem perizinan elektronik. Dengan demikian, notaris memiliki peran penting dalam memastikan validitas dan legalitas data yang digunakan dalam sistem OSS (Adjie, 2018).

Transformasi digital juga memberikan dampak terhadap budaya hukum masyarakat. Masyarakat mulai terbiasa menggunakan layanan berbasis elektronik dalam pengurusan administrasi bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah sistem birokrasi, tetapi juga mengubah pola interaksi masyarakat dengan layanan hukum dan administrasi negara. Menurut Friedman (1975), budaya hukum masyarakat akan berkembang mengikuti perubahan sosial dan perkembangan teknologi.

Meskipun demikian, pelaksanaan digitalisasi pelayanan perizinan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah ketidaksiapan infrastruktur teknologi informasi di beberapa daerah. Gangguan sistem elektronik, keterbatasan jaringan internet, dan rendahnya literasi digital masyarakat menjadi hambatan dalam optimalisasi layanan OSS. Menurut Nugroho (2020), kesenjangan digital menjadi salah satu tantangan utama implementasi *e-government* di negara berkembang.

Selain itu, digitalisasi pelayanan publik juga memunculkan tantangan baru terkait keamanan data dan perlindungan informasi pribadi. Dalam sistem elektronik, data perusahaan dan identitas pelaku usaha tersimpan secara digital sehingga rentan terhadap ancaman kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan informasi yang kuat untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Perlindungan data pribadi menjadi isu penting dalam sistem administrasi digital modern (Sinta Dewi, 2021).

Transformasi digital pelayanan perizinan pada akhirnya menunjukkan bahwa

modernisasi administrasi negara tidak dapat dipisahkan dari dukungan profesi hukum. Dalam konteks tersebut, notaris menjadi salah satu aktor penting yang menjembatani kebutuhan legalitas hukum dengan sistem administrasi berbasis teknologi informasi.

### **Kedudukan dan Peran Strategis Notaris dalam Sistem Perizinan Digital**

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam sistem hukum Indonesia, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga menjadi instrumen penting dalam berbagai transaksi bisnis dan kegiatan usaha (Adjie, 2018).

Dalam konteks transformasi digital layanan perizinan berusaha, peran notaris mengalami perkembangan yang signifikan. Notaris tidak lagi hanya berfungsi sebagai pembuat akta konvensional, tetapi juga menjadi bagian dari sistem administrasi digital yang terintegrasi dengan pelayanan pemerintah berbasis elektronik.

Salah satu peran utama notaris adalah dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, pendirian PT harus dilakukan melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris. Akta tersebut memuat identitas pendiri, modal perusahaan, susunan pengurus, maksud dan tujuan usaha, serta ketentuan anggaran dasar perusahaan (Indonesia, 2007).

Setelah akta pendirian dibuat, notaris memiliki kewajiban untuk mendaftarkan badan usaha melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Dalam era digitalisasi, proses pendaftaran tersebut dilakukan secara elektronik melalui AHU Online yang terintegrasi dengan OSS. Dengan demikian, notaris menjadi pihak yang menghubungkan legalitas badan usaha dengan sistem perizinan elektronik pemerintah.

Selain pendirian perusahaan, notaris juga memiliki peran dalam perubahan anggaran dasar perusahaan, merger, akuisisi, pembubaran badan usaha, dan berbagai tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Seluruh dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam sistem administrasi digital perizinan usaha.

Peran strategis notaris juga terlihat dalam proses verifikasi identitas para pihak. Dalam sistem elektronik, validitas identitas menjadi aspek yang sangat penting untuk mencegah pemalsuan data dan penyalahgunaan dokumen. Notaris bertanggung jawab memastikan bahwa para pihak yang melakukan tindakan hukum benar-benar hadir dan memiliki kapasitas hukum sesuai ketentuan perundang-undangan (Salim HS, 2019).

Keberadaan notaris dalam sistem digital memberikan jaminan kepastian hukum terhadap dokumen elektronik. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dokumen di bawah tangan. Oleh karena itu, notaris menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas transaksi bisnis digital.

Dalam praktik OSS, notaris juga berfungsi sebagai konsultan hukum bagi pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang belum memahami prosedur administrasi digital sehingga memerlukan pendampingan hukum dalam proses perizinan. Dalam hal ini, notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Transformasi digital juga mendorong perubahan pola kerja notaris. Penggunaan sistem elektronik membuat proses administrasi menjadi lebih cepat dan efisien. Notaris dapat mengakses sistem AHU secara daring untuk melakukan pendaftaran badan usaha tanpa harus datang langsung ke kantor kementerian. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan produktivitas pelayanan kenotariatan.

Namun demikian, perubahan tersebut juga meningkatkan tanggung jawab notaris dalam menjaga keamanan dan validitas data elektronik. Kesalahan input data atau kelalaian dalam verifikasi dokumen dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi pelaku usaha maupun notaris itu sendiri.

Dengan demikian, peran notaris dalam transformasi digital layanan perizinan berusaha tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup aspek kepastian hukum, perlindungan hukum, dan pengawasan terhadap legalitas dokumen elektronik.

### **Implementasi Konsep *Cyber Notary* dalam Praktik Kenotariatan**

Perkembangan teknologi informasi melahirkan konsep *cyber notary* dalam praktik kenotariatan modern. *Cyber notary* merupakan konsep penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris, termasuk penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan digital, serta komunikasi daring dalam pelayanan hukum (Edmon Makarim, 2013).

Konsep *cyber notary* berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang cepat dan efisien. Digitalisasi memungkinkan proses administrasi dilakukan secara elektronik sehingga dapat menghemat waktu dan biaya pelayanan.

Dalam praktik internasional, *cyber notary* telah diterapkan di beberapa negara melalui penggunaan *video conference*, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan penyimpanan dokumen digital. Sistem tersebut memungkinkan proses autentikasi dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris.

Di Indonesia, konsep *cyber notary* mulai berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik. Namun demikian, implementasi *cyber notary* masih menghadapi berbagai kendala regulasi karena Undang-Undang Jabatan Notaris pada dasarnya masih menekankan prinsip kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris (Adjie, 2018).

Meskipun demikian, beberapa bentuk digitalisasi telah diterapkan dalam praktik kenotariatan, seperti penggunaan AHU Online, pendaftaran fidusia elektronik, dan

administrasi badan hukum berbasis digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam profesi notaris sebenarnya telah berlangsung secara bertahap.

Konsep *cyber notary* juga berkaitan erat dengan penggunaan tanda tangan elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tanda tangan elektronik diakui memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi syarat autentikasi dan integritas data (Indonesia, 2008).

Salah satu isu utama dalam implementasi *cyber notary* adalah aspek pembuktian hukum. Akta autentik secara tradisional dibuat dalam bentuk fisik dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak. Dalam sistem digital, muncul pertanyaan mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik dan validitas kehadiran virtual para pihak.

Selain itu, penerapan *cyber notary* juga memerlukan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai. Sistem elektronik harus memiliki keamanan tinggi untuk melindungi data dan mencegah manipulasi dokumen digital. Oleh karena itu, pengembangan *cyber notary* memerlukan kolaborasi antara pemerintah, organisasi notaris, dan penyedia teknologi informasi.

Dalam konteks transformasi digital layanan perizinan berusaha, *cyber notary* memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan hukum. Penggunaan sistem elektronik dapat mempercepat proses legalisasi badan usaha dan mendukung integrasi data dengan OSS.

Namun demikian, implementasi *cyber notary* harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum. Digitalisasi tidak boleh mengurangi kualitas autentikasi dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas mengenai standar keamanan, prosedur autentikasi, dan tanggung jawab notaris dalam pelayanan digital.

## **KESIMPULAN**

Transformasi digital layanan perizinan berusaha melalui sistem OSS telah membawa perubahan besar dalam tata kelola administrasi bisnis di Indonesia. Sistem elektronik tersebut mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan pelayanan publik dalam bidang perizinan usaha.

Dalam proses tersebut, notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang menjamin legalitas dan kepastian hukum dokumen badan usaha. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan validitas data dan integrasi sistem hukum dengan layanan digital pemerintah.

Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti keamanan data elektronik, keterbatasan kompetensi digital, dan belum optimalnya regulasi *cyber notary*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi,

peningkatan kapasitas teknologi informasi notaris, dan pengembangan sistem keamanan digital guna mendukung efektivitas layanan perizinan berusaha berbasis elektronik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2018). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris*. Refika Aditama.
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Dewi, S. (2021). *Perlindungan data pribadi di Indonesia*. Widina Bhakti Persada.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing e-government: An international text*. Sage Publications.
- HS, S. (2019). *Teknik pembuatan akta satu*. RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indrajit, R. E. (2016). *Electronic government: Strategi pembangunan dan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Andi Offset.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Makarim, E. (2013). *Notaris dan transaksi elektronik: Kajian hukum tentang cyber notary atau electronic notary*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, R. (2020). *Kebijakan publik di era digital*. Elex Media Komputindo.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Radbruch, G. (1961). *Legal philosophy*. Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- World Bank. (2016). *E-government definition and strategy*. World Bank Publications.
- Yuslim. (2015). *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.

Fuady, M. (2013). *Teori negara hukum modern (Rechtstaat)*. Refika Aditama.  
Harahap, Y. (2017). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika.